

# PENDEKATAN HAM PADA SISTEM PEMIDANAAN DAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI

Mahrus Ali  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia  
e-mail: mahrus\_ali@uui.ac.id

disampaikan 24/7/19 – di-review 13/9/19 – diterima 4/6/2020  
DOI: 10.25123/vej.3364

## **Abstract**

*This juridical normative and empirical study is conducted with the aim at analyzing the relationship between corruption and human rights violation. Two issues shall be discussed, i.e. what factors inhibits the use of human right approach in corruption cases and what changes can be made to the criminal justice system, especially in relation to the penal judgement. One factor inhibiting the use of a human right approach in handling corruption cases in the perspective of treating corruption as pure criminal act wholly unrelated to violation of human rights. To rectify this situation and accommodate this human right approach, the author recommends to prioritize and use fine which basic value is social welfare. Court decision in corruption cases, in addition, should when evaluating elements of crime charges, explicitly describe those rights of the victims which are violated and use this consideration in determining what penal sanction are to be given.*

## **Keywords:**

*corruption, criminal justice system, human rights violation*

## **Abstrak**

Penelitian yuridis normatif dan empiris ini menganalisis keterkaitan korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dua hal yang secara khusus ditelaah adalah alasan mengapa putusan-putusan perkara korupsi belum sepenuhnya mempertimbangkan pendekatan hak asasi manusia dan implikasi penggunaan pendekatan hak asasi manusia terhadap sistem pemidanaan dan putusan perkara korupsi. Satu penyebab terjadinya hal di atas adalah masih dipandanginya korupsi sebagai tindak pidana murni dan tidak terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasi sebagai hasil penelitian adalah perlunya pengembangan sistem pemidanaan yang mengakomodir pendekatan hak asasi manusia, yaitu dengan menjadikan denda sebagai pidana utama yang formulasinya mengacu kepada konsep kesejahteraan sosial. Pendekatan ini dapat digunakan dalam format putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi dengan menyebutkan secara jelas hak-hak korban yang dilanggar oleh korupsi pelaku di akhir tiap-tiap unsur delik dan penyebutan pelanggaran hak asasi manusia sebagai unsur yang memberatkan sanksi pidana.

## **Kata kunci:**

korupsi, sistem peradilan pidana, hak asasi manusia

## **Pendahuluan**

Hampir diterima secara universal bahwa kerangka dan dasar pembangunan adalah hak asasi manusia, dan ia dijadikan sebagai norma-norma internasional yang melindungi semua manusia dari tindakan-tindakan

penyalahgunaan politik, hukum dan sosial. Korupsi dalam konteks ini merupakan isu sentral hak asasi manusia. Dalam pengertiannya yang sederhana, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan sumber daya publik baik berupa sumber utama maupun sarana yang menghambat laju pembangunan yang di dalamnya terkait dengan dimensi hak asasi manusia. Korupsi juga merupakan penyebab pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, merendahkan asas persamaan di hadapan hukum dan non diskriminasi. Meskipun fakta ini tidak mudah dioperasionalkan, Transparansi Internasional mengakui bahwa korupsi sebagai perbuatan yang imoral, tidak adil, dan melanggar ide-ide ideal kemanusiaan sebagaimana terdokumentasikan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Pertimbangan bahwa korupsi berhubungan secara erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembukaan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*), 2003 menyebutkan secara eksplisit hubungan ini, yaitu 'prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum'. secara konseptual, demokrasi tidak identik dengan hak asasi manusia, tapi prinsip ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ide-ide hak asasi manusia.<sup>2</sup> Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu elemen kunci penegakan dan pemberantasan korupsi.

Ide pembangunan berkelanjutan mengalami pergeseran; dari ide pembangunan yang menitikberatkan kepada aspek ekologis ke kerangka pikir yang juga menekankan pada pembangunan aspek ekonomi dan sosial. Pembukaan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi juga mengkaitkan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip negara hukum. Konvensi tersebut dimulai dengan pengakuan atas hak-hak ekonomi, sosial dan hak-hak sipil-politik yang hendak

---

<sup>1</sup> Lucy Koechlin, *An Evaluation of National Integrity Systems (NIS) From A Human Rights Perspective*, International Council on Human Rights Policy, 2011, hlm., 18

<sup>2</sup> Matthew Lister, *There Is No Human Right to Democracy, But May We Promote It Anyway?*, *Stanford Journal of International Law*, 2012, hlm., 259-260.

dipromosikan dan dilindungi dengan mengacu kepada pendekatan berbasis hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Keterkaitan antara korupsi dengan dimensi hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa 'korupsi tidak hanya terkait kerugian keuangan negara, tapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi sosial masyarakat secara luas yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa'. Pengkaitan korupsi dengan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi sosial setidaknya berimplikasi kepada dua hal. Pertama, perlunya menginternalisasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam norma sanksi pidana/sistem pemidanaan dalam UU Tipikor. Kedua, pertimbangan hukum hakim (*ratio deducendi*) dan amar putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi perlu berbasis kepada pendekatan hak asasi manusia sebagai cara yang luar biasa.

Perlunya pendekatan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan dan putusan perkara korupsi didasarkan kepada dua pertimbangan. Pertama, ketika korupsi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka pengaturan sanksi pidana harus mampu mengembalikan hak-hak warga yang terlanggar tersebut. Kedua, beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa korupsi memiliki kaitan yang erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perkara korupsi dengan terpidana mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, ia terbukti menerima suap senilai Rp. 3,2 Miliar dari Manajer Pemasaran PT. Duta Graha Indah, Muhammad El-Idris dan Direktur Utama PT. Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang. Uang ini diberikan sebagai imbalan atas ditetapkannya PT. Duta Graha Indah sebagai pemenang lelang pembangunan fasilitas atlet *Asean Games* di Palembang. Melalui suap ini, kesempatan para pihak untuk mendapatkan hak yang sama atas pelayanan publik hilang.

Dalam perkara lain dengan terdakwa mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, putusan pengadilan menyatakan bahwa ia terbukti bersalah melakukan

---

<sup>3</sup> *United Nations Development Programme, The Impact of Corruption on The Human Rights Based Approach To Development, Oslo Governance Centre, hlm., 26*

tindak pidana korupsi pengadaan perlengkapan kesehatan di Provinsi Banten. Dalam perkara ini, ada hubungan yang erat antara praktik korupsi dengan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. Apabila ada seorang pasien yang meninggal dunia karena tidak tersedianya peralatan kesehatan tertentu yang ternyata dikorupsi oleh terpidana, maka hak atas hidup dilanggar. Sayangnya, sulit untuk menemukan putusan-putusan pengadilan yang juga mempertimbangkan korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dimensi pelanggaran hak asasi manusia dalam putusan-putusan pengadilan perkara korupsi jarang dipertimbangkan. Dalam konteks inilah, penelitian ini penting dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua isu utama. Pertama, faktor penyebab putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi belum sepenuhnya mempertimbangkan/memasukkan pendekatan/dimensi hak asasi manusia. Kedua, implikasi pendekatan hak asasi manusia terhadap sistem pemidanaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terkait dengan analisis keterkaitan antara korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam putusan-putusan pengadilan serta sistem pemidanaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi yang berbasis kepada pendekatan hak asasi manusia.

Data/bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka tentang konsep korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan sistem pemidanaan, studi dokumen putusan pengadilan terutama *ratio decidendi* dan amar putusan, dan wawancara dengan hakim. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **Kerangka Teoritik Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Diskursus teoritik korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia secara umum mengacu kepada tiga hal. Pertama, korupsi secara langsung merupakan pelanggaran hak asasi manusia (*corruption is a direct violation of human rights*).

Menurut teori ini, tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang digunakan sebagai sarana agar hak-hak tertentu terlanggar.<sup>4</sup> Contohnya adalah ketika seorang terdakwa atau pengacaranya menyuap kepada hakim sehingga menyebabkan hakim tidak dapat bertindak independen dan imparial, maka hak atas peradilan yang fair telah terlanggar. Contoh lainnya adalah ketika seseorang menyuap seorang dokter dalam kapasitasnya sebagai wakil negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau menyuap kepala sekolah negeri atau rektor perguruan tinggi negeri agar orang tersebut mendapatkan satu tempat di sekolah atau perguruan tinggi itu, suap tersebut secara langsung melanggar hak atas kesehatan dan pendidikan.<sup>5</sup>

Kedua, korupsi secara tidak langsung merupakan pelanggaran hak asasi manusia (*corruption is an indirect violation of human rights*). Berihun A Gebeye menyatakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

*“Corruption can be an indirect cause for the violation of human rights when it is a necessary condition for the violation of the right. In this case, corruption will be an essential factor contributing to a chain of events that eventually leads to violation of human rights. Hence, the right is violated by an act that derives from a corrupt act and the act of corruption is a sine qou none for the violation”.*

Korupsi menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap mata rantai peristiwa/tindakan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>7</sup> Pelanggaran hak asasi manusia terjadi karena tindakan lain yang merupakan turunan dari korupsi. Contohnya adalah pejabat imigrasi yang mengizinkan bahan berbahaya dan beracun dimasukkan ke dalam negeri dan ditempatkan di dekat pemukiman penduduk. Jika bahan itu ternyata menyebabkan banyak penduduk di pemukiman tersebut sakit atau bahkan meninggal dunia, hak atas kesehatan dan

---

<sup>4</sup> Ardian Adzanela, *Corruption as a Violation of Human Rights in South East Europe, International Summer School Sarajevo Alumni Conference “Transitional Justice and Democracy Transition, 29-30 July 2011*, hlm., 14

<sup>5</sup> *International Council on Human Right Policy, Corruption and Human Rights: Making the Connection, Transparency International, 2009*, hlm., 37

<sup>6</sup> Berihun A Gebeye, *Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships*, dalam <http://ssrn.com/abstract=2075766>, hlm., 23-24

<sup>7</sup> Katharina Hermann dan Alyson Warhurt, *Corruption: A Human Rights and Business Dilemma, Maplecroft, United Kingdom, 2009*, hlm., 8

hak untuk hidup terlanggar secara tidak langsung karena suap tersebut. Penyebab terlanggarnya hak tersebut bukan disebabkan karena suap, tapi adanya suap itu menjadi faktor penting hak atas kesehatan dan hak untuk hidup terlanggar.<sup>8</sup>

Ketiga, korupsi menjadi salah satu faktor pendorong dari beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (*corruption as a remote violation/where corruption is one factor among others*). Contohnya adalah jika terjadi korupsi selama proses pemilihan umum yang memengaruhi akurasi dan kebenaran hasil akhir dari pemilihan umum, maka demonstrasi akan terjadi. Demonstrasi ini bisa jadi akan dihentikan dengan cara represif yang melanggar hak asasi manusia. Jika aparat negara menembak mati, menyiksa, atau menahan secara sewenang-wenang para demonstran, hal itu melanggar hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, atau hak untuk bebas berekspresi. Meskipun demikian, korupsi dalam konteks ini hanyalah salah satu faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>9</sup>

### **Faktor-faktor Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana belum Sepenuhnya Memasukkan Dimensi Hak Asasi Manusia**

Putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi yang dikaji dalam keterkaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam penelitian ini sebanyak 37 putusan. Mayoritas putusan terkait tindak pidana suap baik yang dilakukan oleh hakim, pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, advokat maupun pihak swasta, dan sebagian kecil terkait korupsi kerugian keuangan negara dan pemerasan. Berdasarkan hasil kajian peneliti, ditemukan bahwa hanya 8 (delapan) putusan perkara korupsi yang dalam pertimbangannya secara langsung melanggar hak asasi manusia dengan rincian sebagai berikut:

Pertama adalah 3 (tiga) putusan yang mengaitkan korupsi dengan hak atas peradilan yang *fair*. Pertama, Putusan Nomor: 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/Pst dengan terdakwa Urip Tri Gunawan, mantan Kepala Subdirektoral Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana khusus lainnya pada Direktorat Penyidikan Jaksa

---

<sup>8</sup> Berihun A. Gebeye, *supra no.*, hlm., 24

<sup>9</sup> *International Council on Human Right Policy, supra no.*, hlm., 28

Agung Muda tindak pidana khusus kejaksaan agung RI. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa yang menerima uang sebesar USD 660.000 dari saksi Artalyta Suryani karena telah memberitahukan perkembangan penyelidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi yang sifatnya rahasia dan memberikan kesempatan agar Sjamsul Nursalim selaku mantan Presiden Direktur PT. BDNI tidak dihadirkan dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut melanggar hak atas peradilan yang fair.<sup>10</sup> Kedua, Putusan Nomor: 04/Pidsus/TPK/2011/Pn.Srg dengan terdakwa Dwi Seno Wijanarko, Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus atas nama tersangka Agus Suharto Sumpono. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa yang telah menerima suap dari Ferry Priatman Hakim sebesar Rp. 500.000.000 agar tidak dijadikan tersangka bersama-sama Agus Suharto Sumpono juga secara langsung melanggar hak atas peradilan yang fair.<sup>11</sup> Ketiga, Putusan Nomor: 14/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.PSt dengan terdakwa Ibrahim. Dalam perkara *a quo*, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000 dari saksi Adner Sirait selaku Kuasa Hukum dari saksi Darianus Longguk Sitorus, Direktur Utama PT. Sabar Ganda, padahal uang itu diberikan terkait keinginan agar pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan penggugat tentang sengketa hak pakai terbukti melanggar hak atas peradilan yang fair. Proses peradilan menjadi berjalan tidak semestinya.<sup>12</sup>

Kedua adalah 2 (dua) putusan yang mengaitkan korupsi dengan hak atas pendidikan. Pertama, Putusan Nomor: 17/Pid.B/TPK/Pn.Jkt.Pst dengan terdakwa Agus Supriadi yang telah mengkorupsi anggaran Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadinya.<sup>13</sup> Kedua, Putusan Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/P.Jkt.Pst dengan terdakwa Angelina Patricia Pinken Sondakh yang menerima suap dari

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor: 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/Pst, hlm., 18, 302 dan 304

<sup>11</sup> Putusan Nomor: 04/Pidsus/TPK/2011/Pn.Srg, hlm., 12, 87-90, 104, dan 112

<sup>12</sup> Putusan Nomor: 14/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.PSt, hlm., 13, 65-67

<sup>13</sup> Putusan Nomor: 17/Pid.B/TPK/Pn.Jkt.Pst, hlm., 82, 175, 294,

Mindo Rosalina Manulang terkait proyek pengadaan fasilitas pendidikan di Universitas Negeri melanggar hak atas pendidikan.<sup>14</sup>

Ketiga adalah 2 (dua) putusan perkara yang mengaitkan korupsi dengan hak atas lingkungan yang sehat. Pertama, Putusan Nomor: 13/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa adalah Azirwan, Anggota DPR RI yang telah menerima suap terkait proses pelepasan kawasan hutan lindung. Suap yang diterima terdakwa secara langsung melanggar hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bersih karena kawasan hutan tersebut beralih fungsi sebagai kawasan bisnis<sup>15</sup> Kedua, Putusan Nomor: 22/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/Pst dengan terdakwa Sarjan Tahir, anggota DPR yang telah menerima suap terkait proses pelepasan kawasan hutan lindung.<sup>16</sup>

Keempat adalah 1 (satu) putusan yang mengaitkan korupsi dengan hak atas kesehatan, yaitu Putusan Nomor: 31/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst dengan terdakwa adalah Madiono, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jendral Departemen Kesehatan RI yang telah mengkorupsi uang negara dalam proyek pengadaan Alat *Rontgen Portable* untuk Pelayan dan Puskesmas di daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Pulau-pulau kecil di Biro Perencanaan dan Anggaran Seljen Depkes RI TA 2007. Dengan korupsi tersebut, hak masyarakat di daerah tersebut untuk menikmati layanan kesehatan secara gratis terlanggar.<sup>17</sup>

Putusan yang menyatakan bahwa korupsi secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia berjumlah 18 putusan,<sup>18</sup> sedangkan Putusan yang menyatakan

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/P.Jkt.Pst, hlm., 41-42, 205-306, 327, dan 360

<sup>15</sup> Putusan nomor: 13/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst, hlm., 61, dan 66-69

<sup>16</sup> Putusan Nomor: 22/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/PSt, hlm., 117, 131

<sup>17</sup> Putusan Nomor: 31/Pid.B/TPK/2009/Pn.Jkt/Pst, hlm., 186-187, 517-518, 523, dan 530

<sup>18</sup> Putusan-putusan yang secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia, yaitu; 1) Putusan Nomor: 16/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst; 2) Putusan Nomor: 23/Pid.B/TPK/2009/Pn.jkt.Pst.; 3) putusan Nomor: 20/Pid.B/TPK/2008/Pn.Jkt.pst.; 4) Putusan Nomor: 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Hariadi Sodono; 5) Putusan Nomor: 13/Pid.B/TPK/2013/Pn.Pdg; 6) Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt/pst; 7) Putusan Nomor: 10/Pid.B/TPK/2010/pn.Jkt.Pst; 8) Putusan Nomor: 12/Pid.B/TPK/2009/Pn.Jkt.Pst; 9) Putusan Nomor: 01/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst; 10) Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst; 11) Putusan Nomor: 23/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst; 12) Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst; 13) Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/PN.Tipikor Smg; 14) Putusan Nomor. 04/Pid.Sus/2011/PN/Sby; 15) Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor. Smg; 16) Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2011/PN/Dps atas nama



bahwa korupsi tidak ada hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia berjumlah 11 putusan.<sup>19</sup> Peneliti tidak menemukan argumentasi dalam pertimbangan hukum hakim mengapa pendekatan hak asasi manusia tidak dipertimbangkan dalam putusan-putusan tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa pendekatan hak asasi manusia belum sepenuhnya dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim, penelitian ini mengungkap bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan hakim tidak mengaitkan korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, diskursus korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia merupakan isu yang relatif baru. Saat dinyatakan dalam konsideran UU Tipikor bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak-hak sosial dan masyarakat secara luas, wacana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia belum muncul. Belum ada tulisan baik dalam bentuk buku, hasil penelitian, dan tulisan media massa yang mengeksplorasi lebih lanjut keterkaitan antara keduanya. Para hakim masih menganggap bahwa tindak pidana korupsi tidak lebih sebagai bidang hukum pidana. Akibatnya, putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi umumnya tidak sampai pada kesimpulan bahwa korupsi selain sebagai tindak pidana murni, juga terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Pembuktian unsur-unsur delik, penggunaan teori pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan belum mengaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia baik hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak atas

---

terdakwa I Gusti Ngurah Putu Ambara; 17) Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg; dan 18) Putusan Nomor; 25/Pid.B/TPK/2006/Pn.Jkt.Pst.

<sup>19</sup> Putusan yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu Putusan Nomor: 17/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT/PST, Putusan Nomor: 13/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, Putusan Nomor: 25/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, Putusan Nomor: 15/Pid.B/TPK/2009/Pn.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 10/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt/Pst, Putusan Nomor: 25/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 21/Pid.B/TPK/2008/Pn.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2011/PN/Sby, Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/Tipikor/2011/Pn/Bjm, Putusan Nomor: 10/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt/Pst, dan Putusan nomor: 706/Pid.B/2010/Pn.Sby.

<sup>20</sup> Wawancara dengan GES, hakim Pengadilan Negeri Wonosari di Jogja Plaza Hotel tanggal 16 April 2018

pembangunan. Pembuktian unsur tersebut masih mengikuti pola-pola yang lazim digunakan dalam format putusan perkara pidana, yaitu menguraikan kerangka teoritik terlebih dahulu, mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, dan menjelaskan kesimpulan terbukti tidaknya unsur tersebut dilakukan oleh terdakwa. Teori pemidanaan yang digunakan hakim berupa apakah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa setimpal dengan perbuatannya, mencegah dirinya mengulangi tindak pidana di kemudian hari, mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, dan mendidik dan mereformasi terdakwa.<sup>21</sup> Keadaan-keadaan yang memberatkan pada umumnya terkait keadaan terdakwa, seperti terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi, dan terdakwa tidak memberikan suri tauladan yang baik.<sup>22</sup>

Kedua, pemahaman yang salah tentang konsep pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat perbedaan konseptual antara pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violation*) dengan kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) dalam hukum pidana internasional. Konsep pelanggaran hak asasi manusia memiliki hubungan yang erat dengan tiga kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*obligation to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati menuntut negara, agen atau aparaturinya untuk tidak pernah melakukan tindakan yang dapat melanggar integritas individu atau kelompok atau kebebasan mereka. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara, agen atau aparatnya melakukan segala tindakan yang ditujukan dalam rangka melindungi warga individu maupun kelompok serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM terhadap mereka oleh pihak-pihak lain. Kewajiban untuk memenuhi menuntut negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan kebijakan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan AM, hakim Pengadilan Negeri Sukabumi di Jogja Plaza Hotel tanggal 17 April 2018

<sup>22</sup> Wawancara dengan TH, hakim Pengadilan Negeri Mataram di Grand Quality Hotel tanggal 17 Mei 2018

praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.<sup>23</sup>

Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan tiga kewajiban negara itu. Karena negara diposisikan sebagai pemangku kewajiban dalam rezim hukum hak asasi manusia, maka satu-satunya aktor pelanggaran hak asasi manusia adalah negara. Siapakah yang dimaksud dengan negara itu? Dalam rezim hukum hak asasi manusia, negara diartikan sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara.

Pelanggaran hak asasi manusia diartikan sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unablilitas*) negara dalam melakukan tugasnya untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) hak asasi warga negara. Ada dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, yaitu *by ommision* dan *by ommission*. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk *by commision* terjadi dalam kaitannya dengan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia warga negara. Contohnya adalah negara dilarang melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Ketika polisi menangkap dan menahan seseorang secara sewenang-wenang, polisi dianggap melanggar hak asasi manusia dalam bentuk *by commission*. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk *by ommission* terjadi dalam kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi. Contohnya adalah ketika seorang polisi mengetahui bahwa terdapat sejumlah pekerja disekap oleh seorang majikan dan polisi tersebut membiarkannya, maka polisi dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Dasar hukum pelanggaran hak asasi manusia adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengakui sejumlah kategori hak warga Negara antara lain; a) hak sipil-politik seperti hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk

---

<sup>23</sup> Olivier De Schutter, *International Human Rights Law Cases, Materials and Commentary*, Cambridge University Press, London, 2010, hlm., 242-243

mengemukakan pendapat; b) hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan; dan c) hak kolektif seperti hak atas air, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih.<sup>24</sup>

Kejahatan paling serius adalah terminologi dalam hukum pidana internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,<sup>25</sup> kejahatan perang dan kejahatan agresi. Aktor keempat jenis kejahatan tersebut adalah individu. Dasar hukum keempat jenis kejahatan tersebut adalah Statuta Roma (*Rome Statute*) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara.<sup>26</sup> Proses peradilan yang digunakan Mahkamah Pidana Internasional (*international criminal court*) di Den Haag, Belanda.

Kejahatan paling serius di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sekalipun judul Undang-undang tersebut adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia, tapi substansinya sebenarnya mengenai pengadilan nasional tentang kejahatan internasional. Indonesia belum memiliki pengadilan hak asasi manusia seperti di Eropa (*European Court of Human Rights*), Amerika Latin (*Inter American Court of Human Rights*) dan Afrika (*African Court of Human Rights*), sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tidak secara khusus melalui pengadilan HAM, melainkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan kedua terminologi hukum tersebut penting dipahami agar diperoleh pengetahuan yang benar tentang korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Perkara tindak pidana korupsi tidak mungkin diadili dengan menggunakan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tindak pidana korupsi juga tidak mungkin disebut sebagai

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm., 34.

<sup>25</sup> Genosida dimaknai sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu seperti agama, ras, etnis dan kebangsaan. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada populasi sipil.

<sup>26</sup> Indonesia salah satu negara yang hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma.

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena secara teoritis menyesatkan. Terminologi korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia mengacu kepada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia dijadikan sebagai perspektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan sesuai dengan konsideran UU Tipikor bahwa korupsi melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, hakim berpendapat bahwa korupsi tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Semua pelanggaran hak asasi mengacu dan diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengakui dua jenis pengadilan HAM, yaitu pengadilan HAM permanen dan pengadilan HAM *ad hoc*. Yang pertama mengadili perkara-perkara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut, sedangkan yang kedua berwenang mengadili perkara-perkara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan dengan syarat ada keputusan politik dari DPR yang dilegitimasi melalui Keputusan Presiden.<sup>27</sup>

Ketiga, perkara korupsi adalah murni perkara tindak pidana dan tidak ada hubungannya dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>28</sup> Pembuktian unsur objektif dan unsur subjektif mengacu kepada asas-asas hukum pidana yang berkembang dewasa ini. Untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi adalah dengan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan tidak memiliki alasan pembenar dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setelah itu, apakah pada diri terdakwa terdapat kesengajaan atau kealpaan yang merupakan unsur subjektif. Unsur ini perlu dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jika kedua hal tersebut terbukti, maka hakim menyatakan bahwa tindak pidana korupsi telah dilakukan terdakwa. Hakim tidak perlu lagi

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan FHS, hakim Pengadilan Negeri Maros, Sulawesi Selatan pada 16 Mei 2018 di Grand Quality Hotel, Yogyakarta

<sup>28</sup> Wawancara dengan MS, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 April 2018 di Jogja Plaza Hotel, Yogyakarta

mengaitkan korupsi tersebut dengan pelanggaran hak asasi manusia karena itu merupakan tugas komisi nasional hak asasi manusia.<sup>29</sup>

Keempat, hakim menganut paham positivisme hukum dalam memutus perkara korupsi. Sekalipun diskursus keterkaitan antara korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia sudah mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir ini melalui berbagai penelitian dan pelatihan,<sup>30</sup> tapi hal itu tidak bisa dijadikan sebagai perspektif dalam putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Ada dua alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, meskipun konsideran UU Tipikor secara tegas menyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara melainkan juga melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, tapi hal itu tetap tidak bisa dijadikan perspektif dalam putusan perkara korupsi karena tidak dimasukkan ke dalam rumusan pasal. Kedua, hakim adalah pelaksana undang-undang. UU Tipikor tidak memasukkan perspektif hak asasi manusia dalam rumusan delik, sehingga hakim tidak perlu memasukkan dimensi tersebut ke dalam putusannya.<sup>31</sup> Kedua alasan tersebut berbasis kepada ide positivisme hukum yang berpandangan bahwa hukum itu hanyalah yang tertulis dan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Hakim adalah corong undang-undang sehingga tugasnya adalah menerapkan apa yang tertulis dan terpahat dalam undang-undang.

Positivisme adalah suatu paham falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di Prancis dengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henri Saint-Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857).<sup>32</sup> Dalam positivisme, hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu pengetahuan alam

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan SM, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 April 2018 di Jogja Plaza Hotel, Yogyakarta. Wawancara dengan AK, hakim Pengadilan Negeri Bantul pada 17 Mei 2018 di Grand Quality Hotel, Yogyakarta

<sup>30</sup> Penelitian yang secara jelas menegaskan bahwa korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia adalah yang dilakukan oleh Julio Bacio Terracino, *Hard Law Connection Between Corruption and Human Rights, the International Council on Human Rights and Policy*, 2007. Pelatihan tentang dimensi pelanggaran hak asasi manusia dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII bekerjasama dengan KPK dan KY. Peserta dari pelatihan ini para hakim tindak pidana korupsi.

<sup>31</sup> Wawancara dengan SM, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 April 2018 di Jogja Plaza Hotel, Yogyakarta

<sup>32</sup> Sutandyo Wignjosebroto, Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, *Jurnal Wacana*, Vol 6, 2000, hlm., 12.

dirumuskan berdasarkan anggapan bahwa alam dapat diidentifikasi dan hasilnya tidak tergantung dari ruang dan waktu. Positivisme berkembang berkat usaha gigih dari August Comte yang menyatakan bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan segala gejala hidup bersama dan itu mutlak. Inilah yang oleh Comte disebutnya sebagai hukum tiga tahap,<sup>33</sup> yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif.<sup>34</sup>

Pemikiran positivisme kemudian digunakan dalam hukum sehingga menjelma menjadi aliran positivisme hukum yang lahir pada abad ke-19 dengan dua eksponen utamanya, yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Austin mengatakan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa,<sup>35</sup> sedangkan Kelsen terkenal dengan teori hukum murninya. (*the pure theory of law*). Menurut Kelsen, teori hukum harus dibedakan dari hukum itu sendiri. Hukum harus seragam sehingga dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat, serta harus dilepaskan dari anasir-anasir politik dan dipisahkan dari moral. Hukum harus benar-benar murni dan merupakan pencerminan dari proposisi yang “seharusnya”.<sup>36</sup>

Konsep yang dibangun aliran positivisme hukum menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Karena itu, setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objekif sebagai norma-norma yang positif (*all law is enacted law*),<sup>37</sup> ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit

---

<sup>33</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm., 122-126

<sup>34</sup> Pada tahap teologis ini manusia percaya pada kekuatan-kekuatan ilahi di belakang gejala-gejala alam. Sedangkan pada tahap metafisik ini dimulailah kritik terhadap segala pikiran termasuk teologis. Ide-ide teologi diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Adapaun pada tahap positif gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu idea alam yang abstrak, tetapi gejala diterangkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum di antara gejala-gejala yang bersangkutan. Hukum-hukum tersebut sebenarnya merupakan bentuk relasi yang konstan di antara gejala-gejala tersebut. FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Kritik terhadap Hukum Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 2

<sup>35</sup> R.M.W Dias, *Jurisprudence*, Edisi Kelima, *Butterworhts*, London, 1985, hlm. 346. Hedar Laudjeng dan Rikardo Simartana, *Pendekatan Mazhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumberdaya Alam*, *Jurnal Wacana*, Vol 6, 2000, hlm., 122.

<sup>36</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm., 330-334

<sup>37</sup> *George P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought*, Oxford University Press, New York, 1996, hlm., 33

antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi mesti dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang sekalian normatif harus dinyatakan sebagai sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.<sup>38</sup>

Secara ideologis aliran hukum positif meyakini bahwa dalam teori maupun dalam praktiknya hukum itu akan dapat dikonstruksikan dan dikelola sebagai suatu institusi yang netral (*neutrality of law*) dan terlepas dari politik (*law politics distinction*), mengidealkan sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati, yang berdasarkan prinsip *rule of law*, dipastikan akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapapun dari pihak manapun, tidak peduli kelas sosialnya. Dari sini kemudian dirumuskan kaidah persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum yang dipoitifkan itu, karena merupakan kesepakatan, akan benar-benar bersifat netral dan akan dapat ditegakkan oleh badan yudisial yang netral pula dalam posisinya sebagai suatu badan yang mandiri.<sup>39</sup>

### **Sistem Pidana dalam UU Tipikor Berbasis Hak Asasi Manusia**

Sistem pidana dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Sistem pidana dalam arti sempit dilihat sebagai norma-norma hukum pidana substantif, sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pidana; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>40</sup> Sistem pidana dalam arti luas menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pidana. L.H.C.

---

<sup>38</sup> Soetandyo Wignjoseobroto, *supra no.*, hlm., 13

<sup>39</sup> Jeremy Waldron, "Transcendental Nonsense" and System in the Law, *Columbia Law Review*, 100, 46, 2000. Kirstin T. Eidenbach, *Critical Legal Studies and the Lawless Frontier*, *The Critical Studies Journal*, 2008, hlm., 112.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cetk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 262



Hulsman menyatakan bahwa *'the sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment'*.<sup>41</sup>

Menurut Andi Hamzah, sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan pidana dan cara pemidanaan.<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana. Hal ini berarti bahwa semua perundang-undangan hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam arti luas berkaitan dengan sistem hukum nasional.<sup>43</sup> Ruang lingkup sistem pemidanaan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk-bentuk pidana pokok dalam UU Tipikor terdiri atas pidana mati, pidana penjara, dan denda. Pidana tambahan berupa<sup>44</sup>:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

---

<sup>41</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cetk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm., 55

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Cetk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm., 1

<sup>43</sup> Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm., 45

<sup>44</sup> Pasal 18 UU Tipikor

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pengaturan tersebut dalam perspektif hak asasi manusia mengandung kelemahan. Bentuk-bentuk pidana tersebut tidak ada kaitannya dengan pemenuhan hak-hak korban. Meskipun terdakwa dijatuhi pidana denda atau pidana penjara yang berat, hak-hak korban tetap saja terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengubah sistem pemidanaan; dari pendekatan hukum pidana ke pendekatan hak asasi manusia. Apabila pidana penjara ditempatkan sebagai pidana pokok dalam sistem pemidanaan di Indonesia, kecenderungan ini dianggap sebagai pengabaian terhadap pendekatan hak asasi manusia.

Berdasarkan UU Tipikor, jumlah denda maksimal adalah 1 M. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kurang atau melebihi jumlah tersebut. Denda yang dibayarkan terpidana juga tidak ditujukan untuk memulihkan hak-hak korban. Pengaturan yang demikian jelas mengabaikan pendekatan hak asasi manusia. Menurut pendekatan hak asasi manusia, pidana denda dalam UU Tipikor perlu ditempatkan sebagai pidana utama menggantikan pidana penjara, tapi formulasinya diubah dengan mengacu kepada konsep maksimalisasi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat ditempuh dengan memerhatikan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan perbuatan yang dilarang, dikurangi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu, dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum.<sup>45</sup>

Kerugian akibat tindak pidana ini meliputi kerugian sosial yang ditimbulkan, biaya yang harus dikeluarkan oleh korban potensial untuk melakukan pencegahan agar tidak menjadi korban, dan kerugian yang secara

---

<sup>45</sup> Nuno Garoupa dan Daniel Klerman, *Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government*, *American Law and Economics Review*, 2002, hlm., 117.

langsung dialami oleh korban.<sup>46</sup> Biaya penegakan hukum pidana meliputi biaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan, dan penjatuhan sanksi pidana.<sup>47</sup> Semua itu harus diukur dan dibandingkan dengan jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan tindak pidana. Semua biaya tersebut kemudian dikalilipat maksimal tiga kali untuk mencegah overpenalisasi dan kelebihan penegakan hukum.<sup>48</sup>

Sistem denda kalilipat bukan merupakan hal baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena telah diatur dalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 40 ayat (7) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan menerapkan prinsip ini, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor tidak diperlukan lagi. Selain itu, harus dapat dipastikan bahwa denda yang dibayarkan pelaku digunakan untuk memperbaiki/menyembuhkan kerugian yang dialami korban. Sebagai contoh, jika jumlah uang yang dikorupsi oleh terdakwa terkait pembangunan gedung-gedung sekolah dan fasilitasnya di suatu wilayah, denda yang dibayarkan pelaku harus dialokasikan untuk membangun sekolah tersebut beserta perlengkapannya.

Perubahan lain yang perlu dibuat adalah dengan memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana denda. Bentuk pidana ini belum dikenal dalam KUHP dan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Meskipun demikian, pidana tersebut memiliki prospek yang baik karena merupakan salah satu bentuk pidana dalam RUU KUHP. Berdasarkan prinsip bahwa kerja adalah pidana, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mengkorup uang negara, menerima uang, barang atau janji serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa secara tidak *fair* dengan pihak swasta. Bentuk-bentuknya bermacam-macam mulai dari menjadi *cleaning service* di suatu pengadilan atau di tempat-tempat publik berdasarkan pengawasan dari polisi atau institusi lain hingga dipekerjakan di gedung-gedung pemerintah.

---

<sup>46</sup> Mark A. Cohen, *the Economic of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences*, *George Mason Law Review*, No. 9, 2000, hlm., 506-507.

<sup>47</sup> *Id.*, hlm., 504

<sup>48</sup> Richard A. Bierschbach, "Over Enforcement", *Georgetown Law Journal*, No. 93, 2005, hlm., 1743-1744.

Bentuk sanksi lainnya adalah pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik seperti menjadi Gubernur, Menteri, atau anggota DPR. Ketika ada seorang Gubernur yang korupsi, salah satu sanksi yang dijatuhkan kepadanya adalah mencabut hak dia untuk menduduki jabatan publik selamanya. Sanksi ini sebenarnya menghilangkan kesempatan terdakwa untuk menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara di kemudian hari. Selain itu, hak-hak ini juga dapat dibatasi pemenuhannya berdasarkan prinsip-prinsip pembatasan dalam hukum hak asasi manusia internasional.<sup>49</sup>

### **Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Putusan Perkara Korupsi**

Pada umumnya putusan pengadilan pada semua perkara pidana termasuk korupsi memiliki format yang sama. Putusan dimulai dengan irah-irah berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian diikuti dengan uraian surat dakwaan dan dasar hukum penuntut umum untuk mendakwa terdakwa, yang diakhiri dengan pembuktian, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Dengan mengacu kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hakim membuat kesimpulan tentang fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada untuk memudahkan mereka di dalam menilai dan mengevaluasi fakta-fakta hukum yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) terdakwa.

Apakah terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan adalah bergantung kepada kesesuaiannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tindak pidana dalam konteks ini diartikan sebagai aspek fisik suatu tindak pidana yang dilarang oleh hukum.<sup>50</sup> Agar seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka ia harus; 1) melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk adanya gerakan tubuh; atau 2) mengabaikan kewajiban hukum untuk bertindak; dan 3) perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Kesalahan merupakan unsur mental. Doktrin kesalahan berasal

---

<sup>49</sup> Bagian B angka 15 sampai 38 *Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985).

<sup>50</sup> *Harris's, Criminal Law, Twenty-Second Edition*, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi 2000, hlm., 15.

dari gagasan bahwa seseorang tidak boleh dipertanggungjawabkan secara pidana dan tidak boleh dijatuhi pidana kecuali orang itu secara moral tercela/bersalah.<sup>51</sup>

Hakim kemudian mempertimbangkan penggunaan teori pembedaan dan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan. Dalam praktik, kedua hal ini tidak dikaitkan dengan hak asasi manusia karena korupsi merupakan bidang hukum pidana. Beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mengacu kepada fakta bahwa terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Hak-hak korban dalam konteks ini juga tidak dipertimbangkan dalam putusan pengadilan.

Lalu, bagaimana putusan perkara tindak pidana korupsi yang mengakomodasi pendekatan hak asasi manusia? Menurut peneliti, apabila fakta-fakta hukum semua putusan pengadilan masih mengacu kepada fakta-fakta yang relevan dengan unsur objektif dan unsur subjektif, pendekatan hak asasi manusia mengharuskan hakim menyebutkan hak-hak korban yang dilanggar akibat perbuatan pelaku di akhir tiap-tiap unsur tindak pidana. Hakim dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerangka teoritik korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan diterapkan pada suatu perkara korupsi. Hakim juga harus mampu menemukan hak apa yang dilanggar oleh pelaku korupsi. Pelanggaran hak ini dibatasi hanya pada korupsi yang secara langsung melanggar hak-hak korban. Selain itu, semua perkara korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks yang luas, meski hakim harus mampu memilih hak mana yang secara langsung dilanggar oleh terdakwa.

Seorang hakim dalam perkara suap harus menemukan pelanggaran hak asasi manusia secara langsung akibat korupsi pelaku dengan mengidentifikasi siapa yang memberi dan menerima suap, kedudukan terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tujuan serta motif yang mendasari dilakukannya suap. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia antara lain, hak atas peradilan yang *fair* apabila suap diberikan oleh terdakwa kepada hakim untuk

---

<sup>51</sup> Russell Heaton, *Criminal Law Textbook, Second Edition*, Oxford University Press, London, 2006, hlm., 17. Mike Molan, Duncan Bloy & Denis Lanser, *Modern Criminal Law, Fifth Edition*, Cavendish publishing, London, 2003, hlm., 23.

bebas dari hukuman, hak atas kesehatan dilanggar apabila suap diberikan dalam kaitannya dengan pengadaan peralatan kesehatan, hak atas kesempatan yang sama dalam pelayanan publik apabila suap diberikan untuk mendapatkan fasilitas tertentu dari pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam kaitannya dengan lelang publik, dan hak atas persamaan di hadapan hukum kesehatan terlanggar jika suap diberikan kepada seorang guru/dosen negeri untuk diterima di sekolah/universitas tersebut.

Hakim juga perlu memperluas konsep ahli termasuk ahli hak asasi manusia. Di Indonesia ada tiga kategori ahli, yaitu ahli hukum, ahli kedokteran atau psikologi, dan ahli lain yang dapat membantu hakim menjelaskan aspek teoritik suatu tindak pidana dan kesalahan. Ahli hak asasi manusia dapat dimasukkan ke dalam ahli karena pendapat yang disampaikan berhubungan dengan doktrin hukum dan hak asasi manusia. Meskipun jarang ditemukan ahli hak asasi manusia yang menjadi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, penting untuk menghadirkannya di depan sidang untuk menjelaskan relasi hak asasi manusia dengan korupsi dan bentuk-bentuk hak asasi manusia yang dilanggar akibat korupsi pelaku. Posisi keterangan ahli hak asasi manusia dalam perkara korupsi lebih praktis karena hakim tidak perlu lagi menelaah teori-teori yang ada.

Dalam konteks hal-hal yang memberatkan, hakim perlu meletakkan hak-hak yang dilanggar oleh pelaku di dalam salah satu hal-hal yang memberatkan. Contoh yang baik mengenai hal ini ditunjukkan dalam putusan pengadilan perkara korupsi dengan terdakwa Angelina Patricia Pinkan Sondakh, mantan anggota DPR. Dalam perkara *a quo*, terdakwa secara hukum terbukti bersalah menerima 12,5 miliar sebagai suap dari PT. Permai Grup dalam proyek pembangunan wisma atlet dan universitas negeri. Dalam salah satu hal yang memberatkan disebutkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, yaitu hak atas pendidikan.<sup>52</sup> Sekalipun istilah yang digunakan adalah terminologi umum dalam hukum hak asasi manusia, tapi hakim sudah mengaitkan antara

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/P.Jkt.Pst, hlm. 360

korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Apabila hakim menemukan juga bahwa selain korupsi terdakwa juga melanggar hak asasi manusia, maka hal itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperberat pidana yang dijatuhkan. Semakin banyak terdakwa melanggar hak asasi manusia, semakin berat pidana yang dijatuhkan kepadanya.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan putusan-putusan perkara korupsi belum sepenuhnya mempertimbangkan pendekatan hak asasi manusia antara lain diskursus korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia merupakan isu yang relatif baru, pemahaman yang salah tentang konsep pelanggaran hak asasi manusia, perkara korupsi adalah murni perkara tindak pidana, dan hakim menganut paham positivisme hukum di dalam memutus perkara korupsi. Kedua, sistem pemidanaan yang mempertimbangkan pendekatan hak asasi manusia adalah dengan menjadikan denda sebagai pidana utama yang formulasinya mengacu kepada konsep kesejahteraan sosial. Alternatif pidana lain adalah pidana kerja sosial dan pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selamanya. Ketiga, pendekatan hak asasi manusia dapat digunakan dalam format putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi dengan menyebutkan secara jelas hak-hak korban yang dilanggar oleh pelaku di akhir tiap-tiap unsur delik dan memperluas kategori ahli meliputi ahli hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan hal-hal yang memberatkan, setiap putusan pengadilan perlu menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Semakin banyak terdakwa melanggar hak asasi manusia, semakin berat pidana yang dijatuhkan kepadanya.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Lucy Koechlin, An Evaluation of National Integrity Systems (NIS) From A Human Rights Perspective, International Council on Human Rights Policy, 2009*
- United Nations Development Programme, The Impact of Corruption on The Human Rights Based Approach to Development, Oslo Governance Centre*
- International Council on Human Right Policy, Corruption and Human Rights: Making the Connection, Transparency International, 2009*
- Katharina Hermann dan Alyson Warhurt, Corruption: A Human Rights and Business Dilemma, Maplecroft, United Kingdom, 2009*
- Olivier De Schutter, International Human Rights Law Cases, Materials and Commentary, Cambridge University Press, London, 2010*
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Julio Bacio Terracino, Hard Law Connection between Corruption and Human Rights, the International Council on Human Rights and Policy, 2007.*
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982
- FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Kritik terhadap Hukum Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- R.M.W Dias, Jurisprudence, Edisi Kelima, Butterworhts, London, 1985*
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007
- George P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought, Oxford University Press, New York, 1996*
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cetk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Cetk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia : Dari Retribusi ke Reformasi*, Cetk. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012
- Harris's, Criminal Law, twenty-second edition, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi, 2000*
- Russell Heaton, Criminal Law Textbook, second edition, Oxford University Press, London, 2006.*
- Mike Molan, Duncan Bloy & Denis Lanser, Modern Criminal Law, fifth edition, Cavendish Publishing, London, 2003.*

### Jurnal:

- Hedar Laudjeng dan Rikardo Simartana, *Pendekatan Mazhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumberdaya Alam*, Jurnal Wacana, Vol 6, 122, 2000



- Jeremy Waldron, "Transcendental Nonsense" and System in the Law, Columbia Law Review, 100, 46, 2000.*
- Kirstin T. Eidenbach, Critical Legal Studies and the Lawless Frontier, The Critical Studies Journal, 112, 2008*
- Mark A. Cohen, the Economic of Crime and Punishment: Implications for Sentencing of Economic Crime and New Technology Offences, George Mason Law Review, No. 9, 506-507, 2000.*
- Matthew Lister, There Is No Human Right to Democracy, But May We Promote It Anyway?, Stanford Journal of International Law, 259-260, 2012.*
- Nuno Garoupa and Daniel Klerman, Optimal Law Enforcement with a Rent-Seeking Government, American Law and Economics Review, 117, 2002.*
- Richard A. Bierschbach, Overenforcement, Georgetown Law Journal, No. 93, 1743-1744, 2005.*
- Soetandyo Wignjosebroto, Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, Jurnal Wacana, Vol 6, 12, 2000

**Peraturan dan Putusan Pengadilan:**

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex 1985.*
- Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2011/PN/Dps
- Putusan Nomor. 04/Pid.Sus/2011/PN/Sby
- Putusan Nomor: 01/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/PN.Tipikor Smg
- Putusan Nomor: 04/Pidsus/TPK/2011/Pn.Srg.
- Putusan Nomor: 10/Pid.B/TPk/2010/pn.Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/Pst.
- Putusan Nomor: 12/Pid.B/TPK/2009/Pn.Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 13/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst.
- Putusan Nomor: 13/Pid.B/TPK/2013/Pn.Pdg
- Putusan Nomor: 14/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.PSt.
- Putusan Nomor: 16/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 17/Pid.B/TPK/Pn.Jkt.Pst.
- Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt/pst
- Putusan Nomor: 18/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 20/Pid.B/TPK/2008/Pn.Jkt.pst
- Putusan Nomor: 22/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt/PSt
- Putusan Nomor: 23/Pid.B/TPK/2009/Pn.jkt.Pst.
- Putusan Nomor: 23/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst
- Putusan Nomor: 31/Pid.B/TPK/2010/Pn.Jkt.Pst.
- Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor. Smg

Putusan Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/P.Jkt.Pst  
Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg  
Putusan Nomor; 25/Pid.B/TPK/2006/Pn.Jkt.Pst.

**Konferensi dan Artikel Websitea:**

*Ardian Adzanela, Corruption as a Violation of Human Rights in South East Europe, International Summer School Sarajevo Alumni Conference "Transitional Justice and Democracy Transition, 29-30 July 2011*

*Berihun A Gebeye, Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships, dalam <http://ssrn.com/abstract=2075766>*